



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1960
TENTANG
PENEGASAN MULAINYA BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH NO. 20
TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarga-negaraan sudah berlaku semenjak tanggal penukaran surat-surat pengesahan di Peking pada tanggal 20 Januari 1960;

b. bahwa sudah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Perjanjian Dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok;

Menimbang pula : Bahwa perlu dipertegas, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut juga sudah mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 1960;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-undang No. 2 tahun 1958 (Lembaran-Negara No. 5 tahun 1958) juncto Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 32 tahun 1959);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Pebruari 1960.

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan berlaku mulai tanggal 20 Januari 1960.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 20 Januari 1960.

Agar ...